

Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke

Tiara Putri Ramadhani, Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.
imtiaraputri@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta. Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap hak cipta sangat dibutuhkan. Seperti yang terjadi di Surabaya, tempat hiburan karaoke menggunakan karya ciptaan berupa fonogram tanpa ada izin dari pencipta lagu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang dapat dilakukan terhadap penggunaan karya ciptaan di tempat karaoke dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam sumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta untuk penggunaan komersial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta. LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.

Kata kunci: Hak Cipta; Karaoke Lagu; LMKN; Musik.

Abstract

The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions. Songs and music are creations that are easily misused illegally, so in this case, copyright protection is needed. In Surabaya, karaoke entertainment venues use phonograms without the permission of the songwriters. The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works. This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources. The results of this study indicate that the protection of copyrighted works for commercial use is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Efforts to protect copyright can be carried out in two method, prevention and enforcement efforts. The Directorate General of Intellectual Property is under the Ministry of Law and Human Rights has established an institution to protect and enforce laws governing the use of copyrighted works created by the government. The non-APBN institutions formed are the LMK (Collective Management Institute) and LMKN (National Collective Management Institute) as institutions empowered to manage copyrights. LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties. In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator.

Keywords: Copyright; Karaoke; LMKN; Music; Song

1. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual adalah hak yang berfungsi untuk melindungi kreativitas dan ide dalam proses dan hasil produk yang digunakan manusia.¹ Hak Kekayaan Intelektual terdapat dua macam, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta atau kepada mereka yang diberi hak untuk menerbitkan, memperbanyak atau melisensikan penggunaan ciptaan mereka.² Hak cipta muncul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif yang timbul selepas diwujudkannya suatu ciptaan dalam bentuk nyata.³ Lagu atau musik termasuk karya ciptaan, sehingga hak cipta memberikan hak eksklusif terhadap pencipta.⁴ Hak eksklusif diartikan bahwa hanya pemilik hak lah yang dapat melakukan ketentuan hak cipta tersebut dan pihak lain tidak boleh melakukannya tanpa adanya persetujuan dari si pemegang hak.⁵ Perlindungan terhadap hak cipta ini sangat dibutuhkan karena banyaknya tempat hiburan yang menggunakan musik.

Pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan.⁶ Seperti yang terjadi di Surabaya, Terdakwa IK seorang pelaku usaha karaoke yang didakwa melakukan pelanggaran HAKI sejak tahun 2016. IK didakwa karena tidak membayar royalti ke LMKN dan menggandakan lagu. LMKN melaporkan perusahaan tempat karaoke milik IK telah memakai fonogram yang berisi video dan lagu dari ratusan artis secara terlarang. Dalam kasus tersebut, Jaksa menuntut 10 bulan penjara dan IK pun divonis selama 6 bulan penjara.⁷ Dalam penegakan perlindungan hak cipta, pemerintah membentuk lembaga non-APBN yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK dan LMKN adalah lembaga non APBN yang dibuat pemerintah untuk mengurus permasalahan mengenai royalti serta kepentingan ekonomi pencipta.⁸ Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pembentukan lembaga perlindungan hak cipta ini diharapkan akan mendorong semakin banyak orang menciptakan lagu. Lembaga ini bersifat nirlaba

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

² "Hak Kekayaan Intelektual," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.

³ "Hak Cipta," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019.

⁴ Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diarsenem Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 778.

⁵ Muhammad Lukman Alghofiki, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana, "Legal Protection Against Song Covers in Snack Video Applications Judging from Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights," *UMGCINMATIC: 1st Rethinking Education during Covid-19 Era: Challenge and Innovation* 1, no. 2 (2021): 430.

⁶ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

⁷ Amir Baihaqi, "Langgar Hak Cipta Lagu, Bos Karaoke Di Surabaya Divonis 6 Bulan Penjara," *Detik.com*, 2020.

⁸ Mohamad Thaufiq Rachman, "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Dharmasisya* 2, no. 2 (2022): 1002.

yang dibentuk merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta.⁹ Tujuan LMKN ini adalah untuk membantu para menteri dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta seperti musik dan lagu.¹⁰

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Situmeang pada tahun 2020 lalu. Penelitian yang mengkaji tentang perlindungan hak cipta yang tidak terlaksana dengan baik karena peraturan yang kurang mampu memberikan perlindungan sehingga pencegahan tidak dapat berjalan dengan baik. Namun perlindungan hukum upaya penyelesaian adalah sebuah kesempatan yang diberikan negara agar mendapatkan haknya melalui proses hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan, yaitu melalui litigasi dengan mengajukan permohonan ganti rugi melalui pengadilan niaga dan non litigasi melalui arbitrase.¹¹

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Karim pada tahun 2021 lalu. Pada penelitian tersebut, penulis menyebutkan bahwa LMKN ini telah diakui secara *de jure* dan *de facto* sebagai lembaga yang mengurus mengenai royalti. Oleh karena itu, pelayanan satu pintu ini bertujuan agar memudahkan proses pemungutan dan pembagian royalti agar terhindar dari pemungutan *double*. Selain itu, kepastian atas besaran tarif royalti sudah secara jelas diatur dalam Keputusan Kemenkumham nomor HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha yang menggunakan karya ciptaan berkewajiban melakukan pembayaran royalti melalui LMKN dan terdapat sanksi jika tidak membayar.¹²

Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra pada 2020. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, pelaku usaha karaoke yang menggunakan karya milik orang lain harus memegang izin dari pencipta berupa lisensi. Untuk mendapatkan lisensi tersebut, pelaku usaha karaoke dapat mendaftarkan usahanya di Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kewenangan mengatur tarif royalti. Selain itu, sanksi hukum dapat dikenakan kepada pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti berupa sanksi perdata dan pidana, seperti ganti rugi, penangguhan penggunaan ciptaan,

⁹ Pusat Data & Analisa Tempo, *Hak Cipta Lagu Dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu* (Tempo Publishing, 2020).

¹⁰ M. Taopik and Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham," *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 49.

¹¹ Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).

¹² Asma Karim, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021).

dan sanksi penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 dan 2014.¹³

Sehingga perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu adalah terletak pada subjek yang dibahas. Subjek dalam penelitian ini adalah tempat karaoke, sedangkan pada ketiga penelitian terdahulu adalah pencipta. Selain itu, yang menjadi pembeda adalah fokus pembahasan. Pada ketiga penelitian terdahulu lebih berfokus pada royalti dan perlindungan pencipta, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada legalitas penggunaan karya cipta secara komersial, perlindungan atas karya ciptaan, dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam perlindungan karya cipta. Maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat dilakukan akibat maraknya penggunaan karya berupa lagu atau musik dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan untuk mengetahui peranan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap maraknya penggunaan karya ciptaan untuk tujuan komersil. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta.

2. METODE

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Seluruh sumber penelitian menggunakan tinjauan pustaka. Sehingga penulis menggunakan studi kepustakaan dan bahan-bahan sekunder dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Sebagai informasi dan data dalam penulisan kajian hukum ini, penulisan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ialah penelitian yang menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini, berupa bahan hukum primer yang merupakan suatu norma hukum wajib dan memiliki kekuatan mengikat (peraturan perundang-undangan).¹⁴ Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan hanya digunakan untuk memperjelas dari bahan hukum primer (buku, dokumen, tulisan ilmiah, dan lain-lain).¹⁵ Bahan hukum tersier yang memuat informasi dan penjelasan data hukum primer dan data hukum sekunder (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain).¹⁶

¹³ Bayu Kusuma Permana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Karaoke," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020).

¹⁴ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006): 93.

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta, 2016).

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dan Lagu yang Digunakan Secara Komersial oleh Orang Lain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan hukum yang diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap subyek hukum dalam hal ini “pencipta”. Hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan.¹⁷ Musik dan lagu adalah suatu karya seni yang diciptakan oleh seorang pencipta untuk didengarkan oleh seluruh pendengar. Pada masa modern seperti sekarang ini, sekitar 7,11 miliar orang mendengarkan musik dan lebih dari 403.418 menit digunakan untuk mendengarkan musik di platform musik Spotify.¹⁸ Banyak masyarakat terutama kaum muda mendengarkan musik untuk bersantai hingga untuk meningkatkan mood. Berdasarkan data dari laporan *We Are Social*, pengguna internet di Indonesia yang mendengarkan musik secara streaming sebesar 50,3% pada kuartal III/2022. Sehingga presentasi ini naik 2,8% poin dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 47,5%.¹⁹ Dapat dilihat bahwa musik dapat dikatakan sebagai teman dalam menjalankan hari. Sedangkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Federasi Internasional Industri Fonograf (IFPI), rata-rata masyarakat Indonesia mendengarkan musik pada tahun 2022 adalah sekitar 27,2 jam per minggunya dengan presentasi sebagai berikut:²⁰

Table 1. Ragam Pola Konsumsi Musik Pada Masyarakat Indonesia, 2022.

JENIS KONSUMSI MUSIK	PRESENTASI
Menonton acara TV atau film yang berfokus pada musik (1 bulan terakhir)	78%
Menggunakan cara ilegal	80%
Menggunakan aplikasi video berdurasi singkat	82%
Masyarakat menonton streaming live musik (3 bulan terakhir)	68%
Menggunakan aplikasi musik berlisensi	73%

Source: <https://goodstats.id/>, 2023.

Berdasarkan data Tabel 1 ragam pola konsumsi musik pada masyarakat Indonesia tahun 2022 dapat dilihat bahwa masyarakat cukup sering menggunakan musik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun disayangkan bahwa

¹⁷ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

¹⁸ Matija Ferjan, “30+ Official Listening to Music Statistics (2023),” *Headphones Addict*, 2023.

¹⁹ Ridhwan Mustajab, “50,3% Warga RI Gunakan Streaming Musik Pada Kuartal III/2022,” *Data Indonesia*, 2023.

²⁰ Nada Naurah, “Mayoritas Warga RI Sebut Musik Penting Untuk Kesehatan Mental,” *Good Stats*, 2023.

masih ada masyarakat yang menggunakan musik dengan cara ilegal, sehingga disinilah perlunya pemerintah membuat regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap karya musik terutama jika digunakan secara komersial.²¹

Seperti yang terjadi di Surabaya, seorang pelaku usaha karaoke harus dijatuhi hukum pidana penjara serta denda atas pelanggaran hak cipta. Pelaku usaha karaoke ini diduga telah melakukan pelanggaran hak cipta sejak tahun 2016 lalu. Ia memakai fonogram yang berisikan video dan lagu dari ratusan musisi. Fonogram tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu sebuah rumah hiburan karaoke.²² Fonogram tersebut diperoleh secara ilegal, atau dengan kata lain tanpa adanya izin terhadap pemilik lagu tersebut. Ia diduga telah melakukan penggandaan lagu dan tanpa melakukan pembayaran royalti atas penggunaan lagu tersebut. Atas perbuatannya tersebut, Pelaku usaha karaoke tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan dituntut pidana selama 10 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.²³ Pada tahun 2020 lalu, Ketua Majelis Hakim Mashuri Effendi memutuskan bahwa telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 117 ayat (2) *Jo* Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 bulan.²⁴

Ruang lingkup dalam hak cipta cukup luas, sehingga dibuatlah aturan tersendiri mengenai hak cipta.²⁵ Hak cipta ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, “hak cipta ini muncul dengan sendirinya menurut asas deklaratif setelah terwujudnya suatu ciptaan”.²⁶ Perlindungan karya ciptaan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Namun pada pelaksanaannya pelanggaran akan hak cipta ini masih sering ditemui terlebih dalam bentuk suatu tindak pidana. Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, hal ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan mengurangi minat mereka untuk menciptakan karya seni.²⁷ Pelanggaran hak cipta dapat berbagai macam, seperti penggandaan lagu dan penggunaan lagu secara ilegal. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menjelaskan bahwa “mengambil, menggunakan, menggandakan, dan/atau memodifikasi karya kreatif bukanlah kejahatan jika dicantumkan penciptanya”.²⁸ Namun ketentuan tersebut tidak

²¹ Heru Setiyono et al., “Regulation of Song or Music Copyrights As Fiduciary Guarantee Objects In Indonesia,” *International Journal of Creative Research and Studies* 3, no. 11 (2019): 88.

²² Erwin Yohanes, “Pemilik Rumah Karaoke Di Surabaya Didakwa Tidak Bayar Royalti,” *Merdeka.com*, 2019.

²³ Baihaqi, “Langgar Hak Cipta Lagu, Bos Karaoke Di Surabaya Divonis 6 Bulan Penjara.”

²⁴ “Ivan Kuncoro Rasa Sayang Diputus 6 Bulan Penjara,” *Potretkota.com*, 2020.

²⁵ Djuhrijjani, “Implikasi Pasal 16 Ayat 3 Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu,” *Lensa* 4, no. 50 (2021): 27.

²⁶ Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagi Di Media Sosial,” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

²⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Graika, 2012).

²⁸ Fitra Rizal, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 12.

termasuk jika karya ciptaan tersebut digunakan untuk tujuan komersial. Tidak seorang pun boleh memperbanyak dan/atau menggunakan suatu karya cipta untuk tujuan komersial dalam bentuk rekaman atau karya cipta tanpa adanya izin. Fonogram dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah fiksasi suara yang digabungkan dengan video atau ciptaan audio visual lainnya.

Penggandaan adalah proses pembuatan salinan tetap atau sementara dari suatu ciptaan dan/atau rekaman suara dengan cara dan bentuk apa pun. Setiap orang dilarang menggandakan lagu atau musik milik orang lain. Berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, “pelanggaran hak ekonomi melalui penggandaan dapat dihukum pidana penjara paling lama tiga tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”. Selain itu, *owner* tempat usaha dilarang untuk menjual atau membeli produk hasil pelanggaran hak cipta di tempat usahanya dan dapat dikenakan sanksi Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta, “jika *owner* yang mengetahui dan dengan sengaja menjual dan/atau memperbanyak hasil pelanggaran hak cipta di tempat usaha yang dia kelola dapat didenda hingga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)”. Selain pembajakan, penggunaan karya ciptaan secara komersial juga tidak boleh dilakukan baik berupa musik vidio maupun fonogram.

Sesungguhnya, penggunaan karya ciptaan terutama musik dan lagu merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Para pelaku usaha karaoke dapat menggunakan suatu karya ciptaan tanpa dikenakan sanksi atau secara legal. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan izin kepada pemilik hak atas musik tersebut, izin ini dapat berupa perjanjian lisensi.²⁹ Lisensi ini merupakan bentuk izin tertulis dari pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan hak kepemilikan atas karyanya dengan persyaratan tertentu.³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa “setiap orang dapat menggunakan musik dan musik untuk tujuan komersial dengan syarat dikenai pembayaran royalti”. Peraturan Pemerintah menyebutkan bentuk-bentuk yang bersifat komersial adalah tempat umum, seperti restoran, kafe, pub, konser, transportasi, bar, hotel, dan usaha karaoke. Untuk menindaklanjuti pelanggaran penggunaan hak cipta tersebut, Undang-Undang Hak Cipta juga sudah menjelaskan upaya perlindungan yang dapat dilakukan.

Terdapat dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.³¹ Upaya pencegahan atau upaya preventif adalah langkah awal yang dapat dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hak cipta, dan melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang memiliki kemungkinan untuk

²⁹ Abdul Rokhim Juriadi and Benny K. Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Hak Cipta Atas Peng-Cover-An Lagu Di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam),” *Dinamika* 27, no. 7 (2021): 1027.

³⁰ Sheila Namira Marchellia, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 26.

³¹ Bagus Rahmanda and Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube,” *Jurnal Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021): 8.

melakukan pelanggaran hak cipta, seperti kafe dan tempat karaoke.³² Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai upaya pencegahan yang dapat dilakukan, seperti pendaftaran atau pencatatan karya ciptaan. Pencatatan karya ciptaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada masa sekarang ini, permohonan pencatatan sudah dapat diajukan secara online melalui website hakcipta.dgip.go.id. Pencipta hanya perlu mengisi formulir dan memenuhi dokumen yang dibutuhkan.³³ Selain untuk perlindungan hak cipta, pencatatan ini juga berfungsi untuk mempermudah pembuktian jika terjadi pelanggaran hak cipta di kemudian hari.³⁴

Namun jika pelanggaran hak cipta tetap terjadi maka penyelesaian yang dapat ditempuh ialah melakukan upaya penyelesaian atau upaya represif adalah langkah yang bisa ditempuh oleh pencipta jika terjadi suatu sengketa atas hak cipta.³⁵ Pelanggaran hak cipta ialah bentuk dari pelanggaran hukum sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Anom Wibowo yang merupakan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).³⁶ Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan "penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase, atau pengadilan". Pada jalur non litigasi seperti APS (alternatif penyelesaian sengketa) dan arbitrase, pelanggar hak cipta dan pencipta akan di pertemukan melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi dengan dibantu oleh pihak ketiga seperti DJKI sebagai mediator. Pada sengketa hak cipta harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi lebih memberikan keuntungan karena sengketa diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya lebih ringan jika dibandingkan melalui pengadilan.³⁷

Selain jalur non litigasi, solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah dengan jalur litigasi atau pengadilan. Pada sengketa hak cipta, pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan adalah pengadilan niaga. Pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan, seluruh pihak harus terlebih dahulu melakukan proses sebelum mengajukan tuntutan

³² Gede Agus Wahyu Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ketut Sudiartama, "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng," *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 113.

³³ "Syarat Dan Prosedur Permohonan Hak Cipta," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.

³⁴ Lutfiya Arinda Putri Ananta dan Rianda Dirkareshza, "Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh," *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716>.

³⁵ Ida Bagus Komang Hero Bhaskara and I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 10 (2021): 810.

³⁶ "Laporkan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Ke DJKI," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.

³⁷ Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 150.

pidana.³⁸ Pencipta maupun lembaga seperti LMKN dapat mengajukan pelanggaran tidak pidana hak cipta ke kepolisian, lalu pihak kepolisian akan melakukan tindakan seperti somasi kepada pelanggar hak cipta. Jika somasi tidak diidahkan maka akan menempuh jalur selanjutnya, yaitu pengadilan.

Selain dalam Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga telah mengatur upaya pencegahan dengan melakukan permohonan pencatatan lagu kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan.

3.2 Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Terhadap Penggunaan Karya Ciptaan bagi Perlindungan Hak Cipta

Upaya perlindungan dan penegakan hukum atas penggunaan karya ciptaan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham membentuk suatu lembaga. Terdapat dua lembaga non APBN yang telah dibentuk dan diberikan kewenangan atribusi untuk mengurus hak cipta, lembaga tersebut adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Kedua lembaga tersebut memiliki nama dan kewenangan yang mirip, sehingga hal tersebutlah yang membuat masyarakat terkadang sulit untuk membedakannya. Namun sesungguhnya LMK dan LMKN memiliki tugas yang berbeda. LMK bewenang memungut dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya secara komersial sesuai dengan kesepakatan antara pemegang hak cipta dan LMK.³⁹ Perjanjian ini dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak. LMK memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan royalti.⁴⁰

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa LMK inilah yang akan mengelola royalti pencipta dan mengurus keseluruhan terkait hak ekonomi pencipta sehingga dapat memperoleh royalti tanpa harus berhubungan secara langsung terhadap pihak yang menggunakan karya tersebut.⁴¹ Dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan hak cipta, LMK inilah yang berperan untuk mewakili para pencipta. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang dapat mengajukan izin penggunaan secara komersial dengan membayar biaya kepada pencipta melalui LMK”, sehingga LMK berperan sebagai wakil dari pencipta untuk menghimpun royalti dari para pencipta karya ciptaan.

³⁸ Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirullo, and Tasya Safiranita Ramli, “Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital,” *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 12.

³⁹ Sudjana, “Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 18.

⁴⁰ Nurwati and Teguh Budiman, “Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 9, no. 1 (2023): 7.

⁴¹ Moh. Fathur Rizki, Zulkifli Makkawaru, and Baso Madiung, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif,” *Clavia : Journal Of Law* 19, no. 2 (2021): 104.

Pengguna ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran selama mematuhi dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan LMK. LMK ini juga berfungsi untuk memastikan telah terpenuhinya hak ekonomi para pencipta. Selain LMK terdapat lembaga serupa yang memiliki tugas dan wewenang serupa, yaitu LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). LMKN ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 89 ayat (1). Sesuai dengan kewenangannya, LMKN melakukan pemungutan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pengguna ciptaan kepada pemilik ciptaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta memberikannya kepada pemilik ciptaan atau pemegang hak melalui LMK. Sehingga demikian, pada hal ini LMKN bertindak membantu LMK untuk menarik dan menghimpun royalti dari penggunaan karya ciptaan dan menyalurkan royalti tersebut secara transparan, bertanggung jawab dan adil sesuai Peraturan Perundang-Undangan.⁴² Kemiripan kedua lembaga ini memang dapat menimbulkan kebingungan di Masyarakat, namun tetap terdapat pembeda antara LMK dan LMKN ini. Perbedaan dari LMKN dan LMK ini adalah pada tugas penarikan royalti. Penarikan royalti hanya dilakukan oleh LMKN yang kemudian akan di salurkan oleh LMK kepada pencipta karya ciptaan.

Upaya untuk melindungi hak cipta atas penggunaan karya cipta, LMKN maupun LMK memiliki peran didalamnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP 56 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa "... serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta". Sehingga dapat dijadikan pembeda antara LMKN dan LMK adalah bahwa LMKN memiliki kewenangan untuk menarik dan menghimpun segala sesuatu terkait hak ekonomi pencipta, salah satunya melakukan perlindungan terhadap penggunaan karya ciptaan tanpa adanya izin dan tanpa adanya pembayaran royalti sebagaimana yang terjadi di Surabaya, sedangkan LMK lah yang kemudian akan mendistribusikan royalti tersebut kepada para pemilik karya. Perlindungan yang dilakukan LMKN adalah dengan memperketat penegakan hukum terhadap penggunaan karya ciptaan berdasarkan tarif yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, seperti pada tempat karaoke memiliki tarif:⁴³

Table 2. Tarif Royalti Tempat Karaoke.

JENIS KARAOKE	TARIF
Karaoke Hall / Tanpa Kamar	Rp 20.000/per Hall/hari
Karaoke Keluarga	Rp 12.000/per Kamar/hari
Karaoke Eksekutif	Rp 50.000/per Kamar/hari
Karaoke Kubus	Lumpsum Rp 600.000/per Kubus/per tahun

Source: <https://www.lmkn.id/>.

⁴² "Sekilas LMKN," Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, n.d.

⁴³ "Sekilas LMKN."

LMKN memiliki kewenangan melakukan penindakan kepada para pengguna karya ciptaan yang tidak membayar royalti. Namun penindakan dalam hal ini bersifat tidak langsung melainkan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang terjadi pada pelaku usaha karaoke di Surabaya, LMKN hanya bertindak melaporkan pelanggaran ke Polda Jatim dan pelaku usaha karaoke tersebut juga telah mengakui bahwa dirinya menerima somasi yang berisi himbauan dari LMKN untuk membayar royalti.⁴⁴ Namun karena somasi tersebut tidak diidahkan maka dilanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu pengadilan. Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya telah menjelaskan terkait sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran.

Selain kasus tersebut, terdapat kasus lain yang melibatkan LMKN. LMK maupun LMKN memiliki peran dalam pemungutan royalti, seperti penggunaan karya ciptaan tanpa adanya izin yang melibatkan dua musisi tanah air. Musisi tersebut diduga melakukan pelanggaran hak cipta karena telah membawakan sebuah lagu milik band lain di sebuah pertunjukan tanpa adanya izin dari pemilik lagu.⁴⁵ Dalam permasalahan ini, LMKN berperan sebagai lembaga yang menarik royalti atas penggunaan karya tersebut dan lembaga yang memberikan pemahaman mengenai penarikan royalti. Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, “pelanggaran atas hak cipta memang dapat dikenakan sanksi pidana jika adanya aduan dan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta”.⁴⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta ini berdasarkan pada delik aduan.⁴⁷ Pada hal pelanggaran hak eksklusif orang lain, pemegang hak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dengan adanya bukti yang sah dan konkret.⁴⁸

Namun penggunaan musik dan lagu tersebut sesungguhnya diperbolehkan selama memiliki izin dan melakukan pembayaran royalti. Sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2021, pelaku usaha karaoke maupun penyelenggara acara dapat mengajukan permohonan izin penggunaan ciptaan dan membayar royalti atas penggunaan melalui LMK. Maka dalam perlindungan terhadap karya ciptaan, LMK maupun LMKN memiliki peran yang penting. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut berperan besar dalam pemungutan dan pendistribusian royalti dari pengguna karya ciptaan kepada pencipta. Karena royalti berkaitan dengan hak

⁴⁴ “Diperiksa Sebagai Terdakwa, Ini Jawaban Bos Karaoke Rasa Sayang,” Beritalima.com, 2020.

⁴⁵ M. Ikhsan Tualeka, “Belajar Dari Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel,” Kompas.com, 2023.

⁴⁶ Muhammad Radityatama, “Analisis Yuridis Terhadap Aplikasi Karaoke Starmaker Terkait Pelanggaran Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Universitas Trisakti, 2020).

⁴⁷ Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life,” *USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.

⁴⁸ Gabriella Ivana and Andriyanto Adhi Nugroho, “Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 713.

ekonomi pencipta.⁴⁹ Oleh karena itu, semakin adil dan transparan dalam pemungutan dan pendistribusian royalti, maka akan semakin baik pula perlindungan yang dapat dilakukan meskipun secara tidak langsung.

4. PENUTUP

Hak cipta adalah hak yang muncul dari penciptaan suatu karya. Hak cipta ialah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Setiap orang yang menggunakan, mengambil, mereproduksi, dan/atau memodifikasi karya yang mempunyai hak cipta merupakan pelanggaran. Maraknya penggunaan karya ciptaan secara ilegal inilah yang membuat perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan. Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan upaya perlindungan yang dapat ditempuh, yaitu upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dan upaya represif dengan memberikan sanksi seperti ganti rugi atau sanksi pidana. Dalam perlindungan hak cipta atas penggunaan karya ciptaan, LMKN maupun LMK memiliki peran didalamnya, hal ini karena mereka berperan untuk menarik, menghimpunan dan mendistribusikan royalti. Royalti erat kaitannya dengan hak ekonomi pencipta. Sehingga semakin adil dan transparan dalam pemungutan dan pendistribusian royalti, maka akan semakin baik pula perlindungan yang dapat dilakukan LMKN meskipun secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofiki, Muhammad Lukman, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana. "Legal Protection Against Song Covers in Snack Video Applications Judging from Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights." *UMGCINMATIC: 1st Rethinking Education during Covid-19 Era: Challenge and Innovation* 1, no. 2 (2021): 430.
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Baihaqi, Amir. "Langgar Hak Cipta Lagu, Bos Karaoke Di Surabaya Divonis 6 Bulan Penjara." *Detik.com*, 2020.
- Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero, and I Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 10 (2021): 810.
- Caroline, Grace Kezia, and R. Rahaditya. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1948.
- Dana, Gede Agus Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ketut Sudiatmaka. "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 113.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta, 2016.

⁴⁹ Grace Kezia Caroline and R. Rahaditya, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1948.

- “Diperiksa Sebagai Terdakwa, Ini Jawaban Bos Karaoke Rasa Sayang.” Beritalima.com, 2020.
- Djuhrijjani. “Implikasi Pasal 16 Ayat 3 Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu.” *Lensa* 4, no. 50 (2021): 27.
- Fafitrasari, Destiara Meisita, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 778.
- Ferjan, Matija. “30+ Official Listening to Music Statistics (2023).” Headphones Addict, 2023.
- Gidete, Dio Bintang, Muhammad Amirullo, and Tasya Safiranita Ramli. “Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 12.
- “Hak Cipta.” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019.
- “Hak Kekayaan Intelektual.” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Gra Ika, 2012.
- “Ivan Kuncoro Rasa Sayang Diputus 6 Bulan Penjara.” Potretkota.com, 2020.
- Ivana, Gabriella, and Andriyanto Adhi Nugroho. “Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 713.
- Juriadi, Abdul Rokhim, and Benny K. Heriawanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Hak Cipta Atas Peng-Cover-An Lagu Di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam).” *Dinamika* 27, no. 7 (2021): 1027.
- Karim, Asma. “Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza. “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagi Di Media Sosial.” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- “Laporkan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Ke DJKI.” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.
- Lutfiya Arinda Putri Ananta dan Rianda Dirkareshza. “Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh.” *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716>.
- Marchellia, Sheila Namira. “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 26.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006): 93.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mustajab, Ridhwan. “50,3% Warga RI Gunakan Streaming Musik Pada Kuartal III/2022.” Data Indonesia, 2023.

- Natasaputri, Pritha Arintha. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga 'Breaking Dawn' Dan Web Novel Renesmee's Normal Life." *USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.
- Naurah, Nada. "Mayoritas Warga RI Sebut Musik Penting Untuk Kesehatan Mental." Good Stats, 2023.
- Nurwati, and Teguh Budiman. "Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 9, no. 1 (2023): 7.
- Putra, Bayu Kusuma Permana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Karaoke." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Rachman, Mohamad Thaufiq. "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Dharmasisya* 2, no. 2 (2022): 1002.
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Radityatama, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Aplikasi Karaoke Starmaker Terkait Pelanggaran Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Trisakti, 2020.
- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube." *Jurnal Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021): 8.
- Rizal, Fitra. "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 12.
- Rizki, Moh. Fathur, Zulkifli Makkawaru, and Baso Madiung. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif." *Clavia : Journal Of Law* 19, no. 2 (2021): 104.
- "Sekilas LMKN." Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, n.d.
- Setiyono, Heru, Dyah Ochtorina Susanti, Khoidin, and Budi Santoso. "Regulation of Song or Music Copyrights As Fiduciary Guarantee Objects In Indonesia." *International Journal of Creative Research and Studies* 3, no. 11 (2019): 88.
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).
- Sudjana. "Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 18.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- "Syarat Dan Prosedur Permohonan Hak Cipta." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.

- Taopik, M., and Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham." *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 49.
- Tempo, Pusat Data & Analisa. *Hak Cipta Lagu Dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu*. Tempo Publishing, 2020.
- Tualeka, M. Ikhsan. "Belajar Dari Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel." Kompas.com, 2023.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 150.
- Yohanes, Erwin. "Pemilik Rumah Karaoke Di Surabaya Didakwa Tidak Bayar Royalti." Merdeka.com, 2019.